



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 59/PUU-XV/2017**

TENTANG

**SYARAT PROSENTASE PEROLEHAN KURSI UNTUK MENCALONKAN
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

- Pemohon** : **Effendi Gazali**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pokok Perkara** : Pasal 222 terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F UUD 1945
- Amar Putusan** : Permohonan Pemohon tidak dapat diterima dan menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 11 Januari 2018
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah warga negara Indonesia dan sudah kawin sehingga sudah mempunyai hak untuk memilih. Pemohon menyatakan mengalami kerugian hak konstitusional secara nyata oleh berlakunya Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) karena: *satu*, Pemohon akan kehilangan banyak pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang merupakan putra-putri terbaik bangsa yang layak untuk diusulkan oleh partai politik; *kedua*, Pemohon cenderung disodorkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang terpaksa harus melakukan tawar-menawar politik terlebih dahulu dengan partai-partai; *ketiga*, Pemohon telah melaksanakan hak untuk memilih dalam Pemilu sebelumnya (2014) di mana hasil dari penggunaan hak memilih Pemohon itu tidak mendapatkan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil karena akan digunakan

secara cenderung manipulatif, tanpa seizin Pemohon dan tanpa memberikan informasi apapun kepada Pemohon sebelum Pemohon melaksanakan hak pilihnya pada Pemilu 2014. Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*).

Bahwa isu konstitusional dari Permohonan *a quo* adalah apakah benar pemberlakuan syarat perolehan suara minimum partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU Pemilu dan Penjelasannya, bertentangan dengan UUD 1945.

Bahwa terhadap Pasal 222 UU Pemilu yang menjadi objek permohonan *a quo* Mahkamah telah menjatuhkan putusan sebelumnya sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, bertanggal 11 Januari 2018, dengan amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon. Dengan demikian, oleh karena terhadap Pasal 222 UU Pemilu Mahkamah telah menyatakan pendiriannya, maka pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 tersebut *mutatis mutandis* berlaku pula terhadap dalil Pemohon sepanjang berkenaan Pasal 222 UU Pemilu.

Bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan Penjelasan Pasal 222 UU Pemilu, Mahkamah berpendapat bahwa untuk dapat menyatakan penjelasan dari suatu pasal Undang-Undang bertentangan dengan UUD 1945 adalah bilamana terbukti bahwa penjelasan pasal dimaksud bertentangan dengan materi muatan pasal yang dijelaskannya. Dalam konteks permohonan *a quo*, Penjelasan Pasal 222 UU Pemilu menyatakan, "*Yang dimaksud dengan 'perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya' adalah perolehan kursi DPR atau perolehan suara sah, baik yang mempunyai kursi di DPR maupun yang tidak mempunyai kursi di DPR pada Pemilu anggota DPR terakhir.*" Dengan rumusan demikian, Mahkamah tidak menemukan adanya pertentangan antara Penjelasan Pasal 222 UU Pemilu dengan rumusan Pasal 222 UU Pemilu. Dengan demikian, dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan inkonstitusionalnya Penjelasan Pasal 222 UU Pemilu tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan pendapat di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menyatakan permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 222 UU Pemilu tidak dapat diterima dan menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya.